



**PARAREM DESA ADAT CEMPAGA
NOMOR: 03 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA NGADEGANG BANDESA
DAN
PRAJURU DESA ADAT CEMPAGA
KABUPATEN BANGLI**



PARAREM DESA ADAT CEMPAGA
NOMOR: 03 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA NGADEGANG BANDESA DAN PRAJURU DESA ADAT CEMPAGA
MURDACITTA

Desa Adat Cempaga merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana Pasal 18B undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dikukuhkan eksistensinya melalui Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Bahwa Desa Adat Cempaga merupakan Desa Adat Apanaga yang tercatat dalam Prasasti Kehen dengan angka Tahun Caka 1126 sebagai salah satu desa adat yang tergabung dalam Gebog Domas Pura Kehen, hal ini terbukti hingga kini Kahyangan Desa yang merupakan amongan Desa Adat Cempaga masih adanya Jabatan “*Jro Gede*” di Pura Kehen, Pura Dalem Gede Slaungan *lan* Pura Penataran Cempaga. Setelah adanya Pemekaran tatanan Pemerintahan di Desa Adat Cempaga mengalami perubahan mengikuti sistem kePrajuruan desa adat anyar dimana sebagai pucuk pimpinan adalah seorang *Bandesa Adat*.

Desa Adat Cempaga terletak di Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli dengan batas batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara Desa Adat Kubu, timur Desa Adat Sidembunut, selatan Desa Adat Kawan dan barat Tukad Sangsang. Desa Adat Cempaga dengan jumlah Krama Pengarep sebanyak 419 diri menganut tradisi keyakinan lokal, dan resmi menjadi Desa Adat Cempaga yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menyusun pedoman Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat. Atas tugas dan kewenangan tersebut maka Desa Adat Cempaga membuat dan menetapkan Pedoman Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat.

Bahwa pelaksanaan Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat lainnya berlandaskan pada ketentuan hukum negara maupun hukum Adat sebagai berikut:

1. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62);
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali;

6. Keputusan Paruman Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor : 09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;
8. Keputusan Pasamuhan Agung II Majelis Desa Adat Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor: 04/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 Tentang Pedoman Penyuratan Pararem Desa Adat;
9. Keputusan Pasamuhan Agung II Majelis Desa Adat Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor: 12/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 tentang Pedoman Ngadegang Bandesa Adat/Kelian Desa/sebutan lain dan Prajuru Desa Adat;
10. Awig-Awig Desa Adat Cempaga Tahun 2025;
11. Bhisama, Samaya, dan Dresta Desa Adat Cempaga.

Bahwa dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal hal tersebut di atas, maka Paruman Desa Adat Cempaga yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 28, bulan Desember, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Balai Banjar Brahmana Pande, Desa Adat Cempaga memutuskan, menetapkan, dan mengesahkan pararem desa adat tentang Tata Cara Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat dengan ketentuan dan pengaturan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam pararem ini yang dimaksud dengan:

- 1) Desa adat adalah Desa Adat Cempaga;
- 2) Banjar adat adalah tujuh (7) banjar adat yang ada di Desa Adat Cempaga yaitu:
 1. Banjar Adat Brahmana Pande;
 2. Banjar Adat Pande;
 3. Banjar Adat Cempaga;
 4. Banjar Adat Gunaksa;
 5. Banjar Adat Pekuwon;
 6. Banjar Adat Brahmana Bukit;
 7. Banjar Adat Puri Bukit.
- 3) Krama Desa Adat Cempaga adalah warga masyarakat Cempaga yang beragama Hindu yang Mipil dan tercatat sebagai krama di Desa Adat Cempaga;
- 4) Krama Ngarep adalah *Krama Wed* Desa Adat Cempaga;
- 5) Krama Tamiu adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak Mipil, tetapi tercatat di Desa Adat Cempaga
- 6) Tamiu adalah orang selain Krama Desa Adat dan Krama Tamiu yang berada di Wewidangan Desa Adat Cempaga, untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat setempat;
- 7) Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) DesaAdat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat;
- 8) Pemerintahan Desa Adat adalah penyelenggaraan tata kehidupan bermasyarakat di Desa Adat yang berkaitan dengan Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- 9) Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat;
- 10) Bandesa Adat adalah Pucuk Pengurus Desa Adat Cempaga
- 11) Sabha Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat Cempaga yang melaksanakan fungsi pertimbangan dalam pengelolaan Desa Adat di Desa Adat;
- 12) Kerta Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat/wicara berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
- 13) Paruman Desa Adat adalah lembaga Pengambilan keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat;
- 14) Pasangkepan Desa Adat adalah lembaga Pengambilan keputusan menyangkut masalah teknis operasional sebagai pelaksanaan keputusan Paruman Desa Adat;
- 15) Awig-Awig Adalah Awig-Awig Desa Adat Cempaga Tahun 2025;
- 16) Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat.

BAB I ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Pemilihan *Bandesa* dan *Prajuru* Desa Adat dilaksanakan secara musyawarah dengan beraskan:
 - a. *kawigunan/kemanfaatan*;
 - b. *padumpada/keadilan*;
 - c. *manyama braya/kekeluargaan*;
 - d. *gilik-saguluk/kebersamaan*;
 - e. *parasparo/musyawarah*;
 - f. *salunglung sabayantaka/kegotongroyongan*;
 - g. *sarwaada/anekatwa/keberagaman*;
 - h. kesetaraan
 - i. Bali *mawacara/kesatuan Bali*;
 - j. kemandirian
 - k. *sareng-sareng/partisipasi*;
 - l. pemberdayaan; dan
 - m. keberlanjutan
- (2) Prinsip pelaksanaannya adalah adanya **keseimbangan proses sekala dan niskala**.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pararem ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntunan bagi panitia pemilihan (*prawartaka panyudian*), *Prajuru* desa adat, para calon *Prajuru*, dan krama desa adat dalam menjalani tahapan-tahapan *ngadegang Bandesa dan Prajuru desa adat* secara musyawarah mufakat;
- (2) Pararem ini bertujuan mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan *ngadegang Bandesa dan Prajuru* desa adat sehingga menghasilkan pemimpin yang mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari krama desa adat dan menjaga eksistensi desa adat.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pemilihan *Bandesa* adat dan *Prajuru* desa adat meliputi:

- a. Organisasi Prajuru desa adat;
- b. Tahap persiapan;
- c. Tahap penjangkaran bakal calon *Bandesa* dan *Prajuru* desa adat;
- d. Tahap penetapan calon;
- e. Tahap musyawarah pemilihan;
- f. Tahap pengesahan *Bandesa* dan *Prajuru* terpilih;
- g. Tahap pengukuhan dan pejurya-jayaan *Bandesa* dan *Prajuru* terpilih;
- h. Perselisihan dan Penyelesaian;
- i. Penggantian Antar Waktu; dan
- j. Ketentuan Penutup.

BAB V

ORGANISASI PRAJURU DESA ADAT

Bagian Pertama

Organisasi Prajuru Desa Adat

Pasal 5

- (1) *Prajuru* Desa Adat sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. *Bandesa*;
 - b. *Patajuh*
 - c. *Panyarikan*
 - d. *Patengen*
- (2) *Bandesa* Adat adalah *Pamucuk* Prajuru Desa Adat;
- (3) *Prajuru* desa adat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditambah dengan bhaga-bhaga sesuai kebutuhan;
- (4) Banyaknya *patajuh*, *panyarikan*, dan *patengen* sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya satu dan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan;
- (5) Keputusan *Prajuru* desa adat bersifat kolektif kolejal.

Pasal 6

- (1) Masa bakti *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat adalah 5 (lima) Warsa Isaka menurut hitungan sasih terhitung sejak disahkannya melalui upacara pengukuhan dan *pajayan-jayan*;
- (2) *Bandesa* Adat dan *Prajuru* desa adat dapat dipilih berturut-turut dalam jabatan yang sama untuk masa bakti berikutnya.

Bagian Kedua

Persyaratan *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat

Pasal 7

Persyaratan *Bandesa* adat adalah sebagai berikut:

- a. Krama Ngarep/*Wed*;
- b. Nenten Ceda Angga;
- c. Bertempat tinggal di Wewidangan Desa Adat;

- d. Memiliki Pengalaman sebagai Prajuru kelembagaan Desa Adat atau kepanitiaan karya Desa Adat;
- e. Memegang teguh Awig-Awig serta Pararem Desa Adat;
- f. Umur sekurang-kurangnya 40 Tahun pada saat *ngadegang*;
- g. Memiliki kemampuan serendah-rendahnya bisa baca tulis;
- h. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Tidak menjadi pengikut Sampradaya Non-Dresta Bali;
- j. Tidak merangkap jabatan sebagai perbekel atau jabatan sejenis dalam Kelurahan;
- k. Tidak pernah mendapatkan sanksi adat kategori berat;
- l. Tidak merangkap menjadi pengurus partai politik;
- m. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
- n. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat; dan
- o. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat.

Pasal 8

Persyaratan *Prajuru* desa adat lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Krama Ngarep/*Wed*;
- b. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
- c. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- d. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat.
- e. Bertempat tinggal di Wewidangan Desa Adat;
- f. Memegang teguh Awig-Awig serta Perarem Desa Adat;
- g. Tidak pernah mendapatkan sanksi adat kategori berat;
- h. *Tan ceda angga*, sehat jasmani dan rohani;
- i. Umur sekurang-kurangnya 40 Tahun;
- j. Berpendidikan serendah-rendahnya SMA atau sederajat;
- k. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; dan
- l. Tidak menjadi Pengikut Sampradaya Non-Dresta Bali.

BAB VI

PERSIAPAN

Bagian Pertama

Penyampaian Berakhirnya Masa Jabatan Prajuru Desa Adat

Pasal 9

- (1) *Bandesa* dan *Prajuru* desa adat wajib menyampaikan akan berakhirnya masa baktinya kepada krama desa adat selambat-lambatnya 6 (enam) sasih sebelum berakhirnya masa bakti sebagai *Bandesa* adat dan *Prajuru* desa adat;
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada krama desa sekurang-kurangnya melalui pasangkepan Desa Adat.

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*)

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan pemilihan *Ngadegang Bandesa* dan *Prajuru* Desa Adat dibentuk Panitia Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*);
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) sasih sebelum berakhirnya masa bakti dari *Bandesa* dan *Prajuru* Desa Adat dan ditetapkan dengan Keputusan *Bandesa* Adat;
- (3) Panitia pemilihan berjumlah 3 (tiga) sampai 9 (sembilan) orang dengan komposisi, terdiri atas:
 - a. *Kelian*/ketua merangkap anggota,
 - b. *Juru tulis*/sekretaris merangkap anggota, dan
 - c. *Angga* (Anggota).
- (4) Ketua dan sekretaris panitia pemilihan, dipilih secara musyawarah mufakat oleh para anggota;
- (5) Panitia Pemilihan dapat berasal dari unsur sabha desa, kelembagaan desa adat, *Prajuru* banjar adat dan/atau unsur krama desa adat berdasarkan kemampuan dan kecakapannya dan dipilih secara musyawarah mufakat dan/atau ditunjuk oleh unsur masing-masing.

Pasal 11

Panitia pemilihan mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. Menyusun jadwal tahapan;
- c. Melaporkan tahapan jadwal pelaksanaannya kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali melalui MDA Kecamatan dan MDA Kabupaten dalam bentuk *softcopy* maupun *hardcopy*;
- d. Mensosialisasikan pararem dan tahapan *ngadegang Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat;
- e. Memfasilitasi penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- f. Menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;
- g. Memfasilitasi musyawarah para calon;
- h. Memfasilitasi Paruman Desa Adat untuk melaksanakan Musyawarah Pemilihan *Bandesa* dan Penunjukan *Prajuru* Desa Adat oleh *Bandesa* Terpilih;
- i. Membuat berita acara Pelaksanaan dan Pengesahan hasil Musyawarah dan Mufakat Pemilihan;
- j. Menyampaikan permohonan penetapan dan pengukuhan *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat terpilih kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali sesuai mekanisme yang ditetapkan;
- k. Memfasilitasi pelaksanaan pengukuhan dan *pejaya-jayaan*.

BAB VII

TAHAPAN PELAKSANAAN

Bagian Pertama

Mekanisme Penjaringan Bakal Calon

Pasal 12

Penjaringan dan pengusulan bakal calon *Bandesa* Adat dan bakal calon *Prajuru* Desa Adat lainnya dilakukan secara bersamaan atau simultan.

Pasal 13

Penjaringan pengusulan bakal calon *Bandesa* Adat dan bakal calon *Prajuru* Desa Adat dapat dilakukan oleh krama ngarep melalui mekanisme penjaringan melalui Banjar Adat.

Pasal 14

- (1) Penjaringan pengusulan bakal calon *Bandesa* dan bakal calon *Prajuru* Desa Adat oleh Banjar Adat dilakukan melalui musyawarah krama di masing-masing Banjar Adat;
- (2) Setiap Banjar Adat dapat mengusulkan 1 (satu) orang calon *Bandesa* dan/atau *Prajuru* Desa Adat lainnya;
- (3) Setiap orang yang diusulkan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berasal dari Banjar Adat sendiri;
- (4) Hasil musyawarah penjaringan atas pengusulan calon *Bandesa* dan calon *Prajuru* Desa Adat tingkat Banjar Adat dituangkan dalam berita acara penjaringan pengusulan dan selanjutnya diserahkan kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 15

- (1) Penjaringan sebagaimana dimaksud pasal 14 dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak sosialisasi dan/atau pemberitahuan oleh panitia pemilihan;
- (2) Penyerahan berita acara musyawarah penjaringan pengusulan calon *Bandesa* dan *Prajuru* desa adat sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (4) kepada panitia pemilihan dilaksanakan paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak sosialisasi/pemberitahuan oleh panitia pemilihan;
- (3) Banjar Adat yang tidak melakukan musyawarah penjaringan pengusulan calon *Bandesa* dan *Prajuru* Desa Adat dinyatakan kehilangan hak dalam mengusulkan bakal calon *Bandesa* dan/atau Bakal Calon *Prajuru* desa adat.

Bagian Kedua

Mekanisme Penetapan Calon

Pasal 16

- (1) Panitia pemilihan menerima berita acara hasil penyaringan dan pengusulan bakal calon *Bandesa* dan/atau *Prajuru* desa adat dari banjar adat;
- (2) Panitia pemilihan merekapitulasi hasil penjaringan dan pengusulan bakal calon *Bandesa* dan/atau *Prajuru* Desa Adat berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 17

- (1) Panitia pemilihan mengundang Krama Desa Adat yang dijamin dan diusulkan untuk menjadi bakal calon *Bandesa* dan/atau bakal calon *Prajuru* Desa Adat untuk menyampaikan hasil musyawarah penjaringan dan pengusulan bakal calon yang telah dilakukan oleh banjar adat;
- (2) Panitia Pemilihan meminta Bakal Calon sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk melengkapi administrasi pencalonan dengan membuat pernyataan diri telah memenuhi persyaratan dan siap untuk berproses dalam pemilihan secara musyawarah mufakat.

Pasal 18

- (1) Panitia pemilihan menetapkan bakal calon *Bandesa* adat dan/atau *Prajuru* desa adat yang memenuhi persyaratan;
- (2) Penetapan calon *Bandesa* dan/atau calon *Prajuru* desa adat dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak penyampaian hasil penjaringan kepada bakal calon.

Bagian Ketiga
Musyawarah Pemilihan

Pasal 19

- (1) Musyawarah Pemilihan dilakukan dalam dua tahapan, yaitu:
 - a. Tahapan Musyawarah Antar Calon; dan
 - b. Tahapan Musyawarah dalam Lembaga Pengambilan Keputusan Desa Adat.
- (2) Musyawarah Antar Calon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah musyawarah yang wajib dihadiri oleh para calon untuk kesepahaman dalam pengisian Struktur *Kaprajuruan*;
- (3) Calon yang tidak menghadiri tahapan Musyawarah Antar Calon sebagaimana dimaksud ayat (2) dinyatakan gugur dalam tahapan berikutnya;
- (4) Musyawarah Lembaga Pengambilan Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah musyawarah peserta Paruman Desa Adat untuk memilih dan menetapkan *Bandesa* Adat terpilih;
- (5) Apabila hanya ada 1 (satu) Calon *Bandesa* Adat maka tahapan Musyawarah Antar Calon sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dilaksanakan dan dilanjutkan pada tahapan berikutnya yaitu Paruman Penetapan dan Pengesahan *Bandesa* Adat terpilih.

Pasal 20

- (1) Panitia pemilihan mengundang para Calon *Bandesa* dan/atau *Prajuru* Desa Adat untuk mengikuti musyawarah pemilihan antar calon;
- (2) Panitia Pemilihan memberikan kesempatan kepada para calon untuk saling terbuka bermusyawarah untuk menyepakati rancangan *Bandesa* Adat terpilih dan menyepakati rancangan personalia organisasi *Prajuru* Desa Adat lainnya;
- (3) Apabila musyawarah pemilihan antar para calon sebagaimana dimaksud ayat (2) belum membuahkan hasil, maka panitia pemilihan dapat mengusulkan kepada *Prajuru* desa adat dan para calon mengundang majelis desa adat untuk memberikan penjelasan atau langsung ke Musyawarah dalam Paruman Desa Adat Sebagai Lembaga Pengambilan Keputusan;
- (4) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara atas hasil Musyawarah Pemilihan Antar Calon.

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan atas sepengetahuan *Bandesa* dan/atau *Prajuru* Desa Adat menyelenggarakan Paruman Madya Desa Adat;
- (2) Paruman Madya Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Pengambilan Keputusan Desa Adat, yang dihadiri oleh seluruh *Prajuru Banjar Adat*, dari 7 (tujuh) Banjar Adat sebagai perwakilan dari seluruuh Krama Ngarep;
- (3) Ketua panitia dan sekretaris panitia adalah pimpinan dalam paruman desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- (4) Panitia pemilihan menyampaikan dalam paruman desa adat tentang hasil penjaringan bakal calon, penetapan calon, dan hasil fasilitasi Musyawarah Antar calon;
- (5) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil musyawarah antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Antar Calon;
- (6) Apabila hasil Musyawarah Antar Calon *Bandesa* Adat menghasilkan kesepakatan seperti tertuang dalam Berita Acara Musyawarah antar Calon, maka Panitia pemilihan meminta pasuara paruman desa adat untuk memufakati hasil musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (5), sehingga terpilih *Bandesa* Adat secara Musyawarah dan Mufakat.

Pasal 22

- (1) Kepada Peserta Paruman Desa Adat, Panitia Pemilihan menyampaikan tahapan penjangkaran calon, tahap penetapan calon, dan tahap musyawarah antar calon serta tidak terjadinya kesepahaman antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara;
- (2) Panitia Pemilihan memfasilitasi/memimpin musyawarah untuk memilih *Bandesa* dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahapan Musyawarah; dan
 - b. Tahapan Mufakat.
- (3) Tahapan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara meminta pasuara dari masing-masing peserta paruman desa adat, sehingga didapatkan dominasi atau kecenderungan pasuara dari peserta rapat
- (4) Tahapan Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah tahap memufakati hasil dominasi atau kecenderungan pasuara sebagaimana diperoleh saat pelaksanaan tahapan musyawarah;
- (5) Panitia Pemilihan minta persetujuan Paruman Desa Adat untuk memufakati calon *Bandesa* yang mendapatkan dominasi Pasuara dari Peserta Paruman sebagai *Bandesa* Adat Terpilih.

Pasal 23

- (1) *Bandesa* terpilih diberikan kesempatan untuk melengkapi pengisian struktur kaprajuruan desa adat;
- (2) Pengisian personalia kaprajuruan dengan mengutamakan nama-nama calon *Prajuru* yang telah diusulkan oleh paruman banjar adat sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara;
- (3) Apabila dipandang perlu *Bandesa* adat terpilih dapat menunjuk dan/atau meminta kembali kepada banjar adat untuk mengusulkan bakal calon *Prajuru* sesuai kebutuhan;
- (4) Pengisian personalia kaprajuruan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah *Bandesa* terpilih dimufakati.

BAB VIII PENGESAHAN BANDESA DAN PRAJURU DESA ADAT

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil musyawarah dan mufakat pemilihan *Bandesa* Adat untuk mendapatkan pengesahan Paruman Madya Desa Adat;
- (2) Paruman Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari sebelum dilaksanakannya pengukuhan prajuru baru terpilih atau berakhirnya masa ayahan prajuru sebelumnya;
- (3) *Bandesa* adat terpilih menyampaikan hasil pengisian struktur ke*Prajuruan* desa adat untuk selanjutnya disahkan oleh *Paruman* Desa Adat;
- (4) Pengesahan *Bandesa* adat terpilih dan Prajuru desa adat yang dipilih dan/atau ditetapkan secara musyawarah mufakat dituangkan dalam Berita Acara;
- (5) Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh seluruh Krama Ngarep melalui Paruman Madya Desa Adat dengan ketentuan Pararem Sabha Pamutus Desa Adat.

Pasal 25

Paruman Desa Adat dalam rangka pengesahan bersifat terbuka, dan dapat dihadiri oleh peninjau dari LPM, Lurah, MDA Kecamatan, Tripika Kecamatan dan/atau pihak lain yang mendapat izin dari Panitia Pemilihan.

BAB IX
TAHAPAN PAJAYA-JAYAAN
Bagian Kesatu
Permohonan Surat Keputusan Pengukuhan

Pasal 26

- (1) Panitia menyampaikan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat yang telah dipilih atau ditetapkan secara musyawarah mufakat (*gilik-saguluk, parasparo*) dan disahkan oleh Paruman Desa Adat kepada MDA Provinsi Bali, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya Upacara Pengukuhan dan *Pajaya-jayaan*;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bandesa Agung MDA Provinsi Bali, dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengukuhan, Pajaya-jayaan, dan Pemegat Ayah
Pasal 27

- (1) Penetapan dan Pengukuhan *Bandesa* Adat dan Prajuru Desa Adat berdasarkan Surat Keputusan MDA Provinsi Bali;
- (2) Pengukuhan dilaksanakan oleh MDA sesuai mekanisme yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan;
- (3) *Pajaya-jayaan* dilaksanakan di Pura Bale Agung pada *Tilem Sasih Karo* dengan dipuput oleh Sulinggih;
- (4) Pada saat pelaksanaan *pajaya-jayaan* prajuru baru, juga dilaksanakan secara bersamaan upacara *pemegat ayah atau mepegat saet* untuk *prajuru* lama dengan dipuput oleh Sulinggih sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas;
- (5) Pelaksanaan Pengukuhan, *Pajaya-jayaan*, dan *Pemegat Ayah* dilaksanakan pada hari yang bersamaan.

BAB X
PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN
Pasal 28

- (1) Keberatan terhadap tahapan Ngadegang *Bandesa* Adat dapat dilakukan oleh Krama Ngarep yang memiliki *hak pasuara* dan/atau calon dan disampaikan kepada Kerta Desa paling lama 3 (tiga) hari sejak tahapan dilaksanakan;
- (2) Kertha Desa wajib menyelesaikan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak keberatan diterima;
- (3) Penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan Ngadegang *Bandesa* Adat dilakukan secara Musyawarah dan Mufakat berdasarkan asas ngadegang;
- (4) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak menemukan titik temu atau pemohon tidak menerima Putusan Kerta Desa, maka pihak yang berkeberatan dapat menyampaikan keberatan dan meminta fasilitasi penyelesaian ke Majelis Desa Adat (MDA) Tingkat Provinsi Bali;
- (5) Penyampaian keberatan dan minta fasilitasi ke MDA Provinsi Bali, sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak Kerta Desa membuat keputusan dan menyampaikannya kepada pihak pemohon;

Pasal 29

- (1) Kerta Desa dan/atau Prajuru Desa Adat wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan Paruman agar proses Ngadegang *Bandesa* Adat dan Prajuru Desa Adat berjalan dengan baik sesuai ketentuan Pararem dan Awig-Awig Desa Adat;
- (2) Kerta Desa dan/atau Prajuru Desa Adat wajib mencegah terjadinya pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan Ngadegang *Bandesa* Adat dan Prajuru Desa Adat;
- (3) Apabila Kerta Desa dan/atau Prajuru Desa Adat menemukan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan Ngadegang *Bandesa* Adat dan Prajuru Desa Adat, maka Kerta Desa wajib menyelesaikan temuan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pelanggaran ditemukan;
- (4) Penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan Ngadegang *Bandesa* Adat dilakukan secara Musyawarah dan Mufakat berdasarkan asas ngadegang;
- (5) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak menemukan titik temu atau termohon tidak menerima putusan Kerta Desa, maka pihak yang termohon dapat menyampaikan keberatan dan meminta fasilitasi penyelesaian ke Majelis Desa Adat (MDA) Tingkat Provinsi Bali;
- (6) Penyampaian keberatan dan minta fasilitasi ke MDA Provinsi Bali, sebagaimana dimaksud ayat (5) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak Kerta Desa membuat keputusan dan menyampaikannya kepada pihak termohon.

Pasal 30

- (1) Sanksi yang dijatuhkan oleh Kerta Desa terhadap pelanggaran pelaksanaan ngadegang dapat dalam bentuk teguran, peringatan tertulis, dan/atau proses ngadegang diulang baik sebagian maupun keseluruhan;
- (2) Sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Desa Adat Provinsi Bali terhadap pelanggaran pelaksanaan ngadegang dapat dalam bentuk teguran, peringatan tertulis, dan/atau proses ngadegang diulang baik sebagian maupun keseluruhan, menguatkan atau menganulir putusan Kerta Desa;
- (3) Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Desa Adat Provinsi adalah final dan mengikat.

BAB XI PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 31

- (1) *Bandesa* Adat dan/atau Prajuru Desa berhenti, karena:
 - a. Menggundurkan diri;
 - b. Meninggal Dunia;
 - c. Diberhentikan karena bersalah melanggar Awig-Awig Desa Adat;
 - d. Habis masa baktinya.
- (2) Bila dalam masa baktinya *Bandesa* Adat berhenti karena meninggal dunia, menggundurkan diri atau diberhentikan, maka Patajuh/Wakil *Bandesa* Adat secara otomatis wajib ditetapkan sebagai *Bandesa* Adat pengganti antar waktu sampai dengan habis masa bakti dan ditetapkan dalam Paruman Desa Adat;

- (3) Karena Petajuh/Wakil Bandesa Adat ditetapkan sebagai *Bandesa Adat Adat*, maka posisi Petajuh/Wakil Bandesa Adat dapat dikosongkan atau dapat diisi oleh orang baru yang dipilih melalui Paruman Desa Adat;
- (4) Bila dalam masa baktinya Petajuh/Wakil Bandesa adat, Panyarikan/Sekretaris, atau Patengen/Bendahara meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka posisinya segera dapat diisi melalui mekanisme, *Bandesa Adat Adat* mengusulkan nama pengganti dalam Paruman Desa Adat dan dituangkan dalam Berita Acara;
- (5) Prajuru Desa Adat mohon Surat Keputusan Perubahan atas Penetapan Pengukuhan Prajuru kepada MDA Provinsi Bali.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam pararem ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Awig-awig dan Pararem ini, dapat diatur tersendiri melalui keputusan Prajuru atau keputusan panitia pemilihan.
- (2) Prajuru Desa Adat yang ada saat Pararem ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugas sampai dengan dikukuhkannya Prajuru desa adat terpilih sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (3).

Pasal 33

- (1) Pararem Desa Adat ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuannya;
- (2) Agar krama desa adat mengetahui dan memahami pararem ini, maka Prajuru desa adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal;
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka pararem ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.



DIUMUMKAN PEMBERLAKUANNYA DALAM PARUMAN DESA ADAT PADA TANGGAL: 28 DESEMBER 2025 PANYARIKAN DESA ADAT CEMPAGA,  I WAYAN SUARTAMA	MENGETAHUI MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI NOMOR : 15.22 / PRM / MDA / 1x / 2026 TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2026 BANDESA AGUNG  IDA PANGLINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET
--	--

DIREGISTRASI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI
PADA TANGGAL 1 Oktober 2026
NOMOR P/1290/0254/015/03/DPMA/2026